



P U T U S A N

Nomor 116/PID.SUS/2023/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Dony Rinaldi Kaolang
Alias Doni;
2. Tempat lahir : Luwuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/27
Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sungai Asaan, Kel.
Soho, Kec. Luwuk Kab. Banggai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dony Rinaldi Kaolang Alias Doni ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penangkapan sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
2. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 116/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 9 september 2023 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Richard Nuha, S.H., M.H. dan Lois Lodewikh Sintung, S.H., M.H., advokat/pengacara dan konsultan hukum pada kantor hukum Richard Nuha, S.H., M.H. & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 23 Mei 2023 di bawah register Nomor: W21.U3/34/HK.02/V/2023/PN Lwk;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa DONY RINALDI KAOLANG Alias DONI pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 Sekitar Jam 00.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di halaman depan jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Karaton Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Senin Tanggal 02 Januari 2023 sekitar jam 23.30 wita saat terdakwa bersama dengan Saksi Hamran M. Lahasi S.Pdi Alias Hamran sedang berada di rumah temannya disepertemuan kompleks kompi dimana saat itu terdakwa sedang memperbaiki handponenya yang rusak. Selanjutnya karena terdakwa capek dan mengantuk, terdakwa langsung menghubungi Sdr. Sandi (DPO) dan menanyakan narkotika jenis sabu-sabu dengan berkata "abangku ada bahan, tapi boleh nanti minggu depan hari senin baru ada saya pe uang nanti saya kasih akan lebih" kemudian Sdr. Sandi (DPO) mengatakan "oke nanti saya Tanya akan dulu". Beberapa menit kemudian Sdr. Sandi (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ada dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan mau membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dibayarkan apabila terdakwa punya uang dan hal tersebut disetujui oleh Sdr. Sandi (DPO), selanjutnya Sdr. Sandi (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpan didalam tisu kering yang terletak dipertigaan nyiur atas sebelah kiri tepatnya dibawah tiang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 116/PID.SUS/2023/PT PAL



listrik. Kemudian terdakwa pergi mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan ditemani oleh Saksi Hamran M. Lahasi S.Pdi Alias Hamran menggunakan sepeda motor milik Sdr. Akbar dan sesampainya di dekat pertigaan kompleks nyiur tersebut, terdakwa langsung turun dari atas sepeda motor dan mengambil 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening narkoba jenis sabu-sabu tersebut disebrang jalan yang disimpan didalam tisu kering yang terletak tepat dibawah tiang listrik kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa simpan kedalam kantong celana sebelah kanan sedangkan Saksi Hamran M. Lahasi S.Pdi menunggu diatas sepeda motor sambil bermain Handphone, namun tidak mengetahui apa yang sedang diambil oleh terdakwa. Selanjutnya setelah terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa bersama dengan Saksi Hamran M. Lahasi S.Pdi pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Selanjutnya pada saat terdakwa menuju tempat lokasi hendak mengambil 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening narkoba jenis sabu-sabu tersebut anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai yaitu Saksi Wawan Andriawan sempat mengikuti terdakwa dan kemudian menghubungi Saksi Muhamad Said, SH untuk melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya Saksi Wawan Andriawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu sehingga Saksi Wawan Andriawan bersama tim Sat Res Narkoba Polres Banggai lainnya melakukan pengejaran dan kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 Sekitar Jam 00.15 Wita mengamankan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hamran M. Lahasi S.Pdi di depan toko Pizza Hut Karaton yaitu tepatnya depan jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Karaton Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa dan juga diamankan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi Redmi 10 warna hitam beserta 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic merk Honda Genio warna blue dengan disaksikan oleh Saksi Isfhan Ngareng dan Saksi Isyah;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 0539 / NNF / II / 2023 tanggal 10 Februari 2023, Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat : 1 (satu) sachet plastik didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,8194 gram dimana Barang Bukti setelah diperiksa tersisa 0,7880 gram dengan nomor barang bukti 1215/2023/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkoba dan (+) Positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa DONY RINALDI KAOLANG Alias DONI;

- Bahwa Terdakwa DONY RINALDI KAOLANG Alias DONI telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa DONY RINALDI KAOLANG Alias DONI pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 Sekitar Jam 00.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di halaman depan jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Karaton Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Senin Tanggal 02 Januari 2023 sekitar jam 23.30 wita saat terdakwa bersama dengan Saksi Hamran M. Lahasi S.Pdi Alias Hamran sedang berada di rumah temannya disepertaran kompleks kompi dimana saat itu terdakwa sedang memperbaiki handponenya yang rusak. Selanjutnya karena terdakwa capek dan mengantuk, terdakwa langsung menghubungi Sdr. Sandi (DPO) dan menanyakan narkotika jenis sabu-sabu dengan berkata "abangku ada bahan, tapi boleh nanti minggu depan hari senin baru ada saya pe uang nanti saya kasih akan lebih" kemudian Sdr. Sandi (DPO) mengatakan "oke nanti saya Tanya akan dulu". Beberapa saat kemudian Sdr. Sandi (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ada sehingga terdakwa menanyakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut diambil dimana dan Sdr. Sandi (DPO) mengatakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpan didalam tisu

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 116/PID.SUS/2023/PT PAL



kering yang terletak dipertigaan nyiur atas sebelah kiri tepatnya dibawah tiang listrik. Kemudian terdakwa pergi mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan ditemani oleh Saksi Hamran M. Lahasi S.Pdi Alias Hamran menggunakan sepeda motor milik Sdr. Akbar dan sesampainya di dekat pertigaan kompleks nyiur tersebut, terdakwa langsung turun dari atas sepeda motor dan mengambil 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening narkoba jenis sabu-sabu tersebut disebrang jalan yang disimpan didalam tisu kering yang terletak tepat dibawah tiang listrik kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa simpan kedalam kantong celana sebelah kanan sedangkan Saksi Hamran M. Lahasi S.Pdi menunggu diatas sepeda motor sambil bermain Handphone, namun tidak mengetahui apa yang sedang diambil oleh terdakwa. Selanjutnya setelah terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa bersama dengan Saksi Hamran M. Lahasi S.Pdi pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Selanjutnya pada saat terdakwa menuju tempat lokasi hendak mengambil 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening narkoba jenis sabu-sabu tersebut anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai yaitu Saksi Wawan Andriawan sempat mengikuti terdakwa dan kemudian menghubungi Saksi Muhamad Said, SH untuk melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya Saksi Wawan Andriawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu sehingga Saksi Wawan Andriawan bersama tim Sat Res Narkoba Polres Banggai lainnya melakukan pengejaran dan kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 Sekitar Jam 00.15 Wita mengamankan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hamran M. Lahasi S.Pdi di depan toko Pizza Hut Karaton yaitu tepatnya depan jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Karaton Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa dan juga diamankan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi Redmi 10 warna hitam beserta 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic merk Honda Genio warna blue dengan disaksikan oleh Saksi Isfhan Ngareng dan Saksi Isyah;

- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan terakhir kalinya 3 (tiga) hari sebelum terdakwa ditangkap yaitu pada hari Sabtu Tanggal 31 Desember 2022 sekitar Pukul 22.00 Wita di pinggir jalan depan sekolah SD Negeri 7 Luwuk Kelurahan Soho Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai tepat di dalam kendaraan sebuah mobil rental merk Toyota avanza yang terdakwa sewa dan cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu pertama-tama terdakwa menyiapkan alat isap sebanyak 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang lalu diisi air dan menyediakan 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu yang digunakan untuk membakar kaca pireks, kemudian dirakit 2 (dua) buah pipet dimasukkan dalam botol yang berisikan air dan disalah satu ujung pipet dimasukkan kaca pireks sebagai tempat membakar alat sabu, kemudian sabu diletakan di dalam kaca pireks lalu dibakar dengan korek api gas dibantu dengan sumbu setelah asap sabu yang dibakar masuk ke dalam botol yang ada air. Bahwa terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) sampai 6 (enam) kali dalam setiap pemakaian, dimana terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut agar tubuh terasa fit dan hilang rasa capek;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 0539 / NNF / II / 2023 tanggal 10 Februari 2023, Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat : 1 (satu) sachet plastik didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,8194 gram dimana Barang Bukti setelah diperiksa tersisa 0,7880 gram dengan nomor barang bukti 1215/2023/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkoba dan (+) Positif Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa DONY RINALDI KAOLANG Alias DONI;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Instalasi Forensik dan Medikolegal Unit Pelayanan Rehabilitasi Narkoba Nomor : 445.B/06.01.209/RSUD/IV-2023 tanggal 8 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. ASRAWATI AZIS, Sp. FM selaku dokter pemeriksa atas terdakwa DONY RINALDI KAOLANG Alias DONI, dengan kesimpulan : Hasil pemeriksaan sampel urine terdakwa DONY RINALDI KAOLANG Alias DONI menunjukkan positif Narkoba jenis Metamphetamin dan Amphetamin;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkoba Golongan I Jenis sabu-sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 116/PID.SUS/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 116/PID.SUS/2023/PT PAL tanggal 4 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/PID.SUS/2023/PT PAL tanggal 04 September 2023 tanggal 04 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Nomor Reg.Perk : PDM-29/P.2.11/Enz.2/05/2023 tanggal 5 Juli 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DONY RINALDI KAOLANG Alias DONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana yang diatur dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONY RINALDI KAOLANG Alias DONI dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa DONY RINALDI KAOLANG Alias DONI berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa DONY RINALDI KAOLANG Alias DONI agar tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) unit Handphone android merk Xiaomi Redmi 10 warna hitam.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic merk honda genio warna blue beserta kunci motor dengan nomor rangka MH1JMB111NK049614 nomor mesin JMB1E1049684.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdra. M. Akbar.

4. Membebaskan agar terdakwa DONY RINALDI KAOLANG Alias DONI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 4 Agustus 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dony Rinaldi Kaolang Alias Doni** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 116/PID.SUS/2023/PT PAL



“menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8194 gram dan setelah diperiksa tersisa 0,7880 gram;

Dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit Handphone Android merek Xiaomi Redmi 10 warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) unit sepeda motor jenis matic merek Honda Genio warna blue beserta kunci motor dengan nomor rangka MH1JMB111NK049614;

Dikembalikan kepada saudara Moh. Akbar;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta. Pid/2023/PN Lwk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Lwk. Tanggal 4 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 24/Akta. Pid/2023/PN Lwk., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk, menerangkan bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Terdakwa tanggal 14 Agustus 2023;

Membaca Memori banding tanggal 15 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 15 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa 16 Agustus 2023;

Membaca Kontra Memori banding tanggal 23 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 23 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk masing-masing pada tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 diberitahukan kepada Jaksa Penuntut umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa diberitahukan pada tanggal 14 Agustus 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 15 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk telah keliru dalam menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Dony Rinaldi Kaolang Alias Doni yang diputus penjara 2 (dua) tahun karena putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat atau pihak yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa Dony Rinaldi Kaolang Alias Doni, serta tidak membuat efek jera khususnya bagi Terdakwa dan umumnya bagi calon pelaku yang akan mengulangi tindak pidana yang serupa;
- Bahwa selain itu dari fakta fakta yang terungkap dipersidangan yang terbukti adalah Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba dan tidak ditemukan alat alat yang digunakan untuk penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penuntut Umum mohon supaya Terdakwa Dony Rinaldi Kaolang Alias Doni dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 23 Agustus 2023 yang pada pokoknya supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 93/pid.Sus/2023/Pn Lwk tanggal 4 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 93/pid.Sus/2023/Pn Lwk tanggal 4 Agustus 2023 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maupun Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk telah keliru dalam menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Dony Rinaldi Kaolang Alias Doni yang diputus penjara 2 (dua) tahun karena putusan tersebut

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 116/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan berdasarkan fakta dipersidangan yang terbukti adalah Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba dan tidak ditemukan alat alat yang digunakan untuk penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut. Dipertimbangkan sebagai berikut bahwa alasan memori banding tersebut yang menurut Penuntut Umum Terdakwa harusnya dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 ternyata hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusan aquo pada halaman 22 sampai dengan halaman 24 yang pada pokoknya menyatakan bahwa jumlah narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0539/NNF/II/2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar hanya seberat 0,8194 gram yang menurut Terdakwa narkoba tersebut dibeli dari saudara Sandi, sehingga masih di bawah batas 1 (satu) gram yang telah ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang bahwa Terdakwa yang bermaksud membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan atau dipakai narkoba sendiri, maka tentu saja harus terlebih dahulu menguasai atau memiliki narkoba tersebut. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim juga tidak memperoleh petunjuk yang mengarah ke keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap narkoba. Oleh karena itu, Majelis berpendapat kepemilikan Terdakwa atas narkoba tidak dapat dipandang sebagai bagian dari peredaran gelap narkoba, melainkan adalah suatu bentuk penyalahgunaan (substance abuse);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim meyakini maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkoba jenis sabu adalah untuk digunakan secara pribadi dan bukan untuk diperjualbelikan, hal tersebut diperkuat dengan jumlah narkoba yang ada dalam penguasaan Terdakwa dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung metamphetamine, amphetamine, dan MDMA sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0539/NNF/II/2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel, barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8194 gram diberi tanda bukti

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 116/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1215/2023/NNF milik Dony Rinaldi Kaolang Alias Doni benar mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku menghubungi saudara Sandi untuk membeli sabu. Hal ini menunjukkan sejak awal inisiatif untuk membeli narkotika jenis sabu lahir dari diri Terdakwa sendiri, sehingga Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan kesadarannya sendiri, tanpa paksaan, dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar karena telah sesuai fakta fakta hukum dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan persesuaian serta diperkuat adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam pemeriksaan perkara, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Dony Rinaldi Kaolang Alias Doni tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa demikian pula terkait dengan lamanya pemidanaan Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa, oleh karena menurut Pengadilan Tinggi lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Lwk. Tanggal 4 Agustus 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 116/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 4 Agustus 2023, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 oleh Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Gede Ariawan, S.H., M.H. dan Mohammad Basir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta HJ. Fajrah Sunusi, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Gede Ariawan, S.H., M.H.

Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum.

ttd

Mohammad Basir, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 116/PID.SUS/2023/PT PAL



ttd

Hj. Fajrah Sunusi , S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)